



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 08 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Probolinggo sebagai Perusahaan Daerah yang mandiri berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, maka perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Probolinggo ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742) ;
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
 dan
 BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tanggal 9 Oktober 1986, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1987 Seri C pada tanggal 16 Maret 1987 Nomor 3/c, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum ;
- e. Direksi, adalah Direksi PDAM Kabupaten Probolinggo ;
- f. Dewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Probolinggo ;
- g. Pegawai, adalah Pegawai PDAM Kabupaten Probolinggo ;
- h. Pembinaan, adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PDAM dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta berkembang dengan baik ;
- i. Pengawasan, adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap PDAM dengan tujuan untuk melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan ;
- j. Pemeriksaan, adalah kegiatan untuk menilai PDAM dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun bidang teknis operasional.

- B. Diantara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB I A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I A

ORGAN PDAM

Pasal 1 A

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian ;
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal ;
 - b. Dewan Pengawas ;
 - c. Direksi.

- C. Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) PDAM dipimpin oleh suatu Direksi yang ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) ;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) ;
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatuhan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi ;
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan PDAM, Direksi dibantu oleh Pegawai ;
- (4) Tanggungjawab administrasi fungsional PDAM dilakukan oleh Direksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi bertanggungjawab kepada Direksi ;
- (6) Ketentuan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

D. Pasal 15 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas ;
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun ;
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun ;
- (4) Jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
- (5) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) ;
 - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
 - c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah ;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM ;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu ;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (6) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (7) Direksi sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan sumpah dan pelantikan jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (8) Direksi tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap seperti tersebut dibawah ini :
 - a. Jabatan Struktural dan Fungsional pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - b. Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;

- c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM ;
- d. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pasal 16 diubah dan ditambah 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 16 A dan Pasal 16 B sehingga dibaca sebagai berikut :

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun ;
- (2) Dalam hal masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, maka Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 peraturan daerah ini ;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun ;
- (4) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah ;
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 16 A

- (1) Direksi mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM ;
 - b. Membina pegawai ;
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM ;
 - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
 - e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas ;
 - f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas ;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

b.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi mempunyai wewenang :
- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan dengan persetujuan Dewan Pengawas ;
 - c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi ;
 - d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan ;
 - e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM ;
 - f. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan ;
 - g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas ;
 - h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16 B

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A ayat (1) huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ;
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas ;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah ;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan Daerah ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima ;

- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan setelah disahkan oleh Kepala Daerah ;
- (6) Dalam hal Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

F. Diantara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ditambah 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 17 A, 17 B, 17 C dan 17 D sehingga dibaca sebagai berikut :

Pasal 17 A

- (1) Dalam hal sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi Baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara ;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan tidak dilakukan dengan pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan ;
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 17 B

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan ;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak ;
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi ;
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM ;
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi dari 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 17 C

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM ;
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun ;
- (3) Besarnya jasa uang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 17 D

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan ;
 - b. Cuti besar ;
 - c. Cuti sakit ;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji ;
 - e. Cuti nikah ;
 - f. Cuti bersalin ;
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali diluar tanggungan PDAM ;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga dibaca sebagai berikut :

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi ;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;

- d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara ;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun ;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan ;
- (6) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi ;
- (7) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi ;
- (8) Dalam hal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas ;
- (9) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

H. Ketentuan BAB VII Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 19

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap PDAM, dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan PDAM termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM ;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan ;
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan ;
- b. ketentuan dalam peraturan pendirian PDAM serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pemisahan tugas Dewan Pengawas dengan tugas pengurusan PDAM yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Pasal 23

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM ;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah ;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah ;
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

I. Pasal 27 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM ;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

J. Pasal 28 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) ;
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan azas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan ;
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (4) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa 1 (satu) kali masa jabatan ;

- (5) Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

K. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

- L. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 ditambah 5 (lima) Pasal yakni Pasal 29 A, Pasal 29 B, Pasal 29 C, Pasal 29 D dan Pasal 29 E, sebagai berikut :

Pasal 29 A

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 29 B

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direksi ;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direksi ;
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direksi.

Pasal 29 C

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 29 B.

Pasal 29 D

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 B dan Pasal 29 C ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 29 E

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM ;

- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun ;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

M. Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Reorganisasi ;
 - c. Kedudukan sebagai Pejabat Pemerintah Daerah telah beralih atau berakhir ;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun ;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas ;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
 - g. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan daerah.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi ;
- (2) Dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum ;
- (3) Dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat ;
- (4) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

N. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

O. Pasal 44 diubah dan ditambah 5 (lima) Pasal yakni Pasal 44 A, Pasal 44 B, Pasal 44 C, Pasal 44 D dan Pasal 44 E sehingga dibaca sebagai berikut :

- (1) Pengangkatan pegawai harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga negara Republik Indonesia ;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;
 - d. Dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direksi ;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ;
 - f. Lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik ;
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas ;
 - b. kecakapan ;
 - c. kesehatan ;

- d. kerjasama ;
 - e. kerajinan ;
 - f. prestasi kerja ;
 - g. kejujuran.
- (4) Dalam hal pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon ;
 - (5) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten ;
 - (6) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperbolehkan menduduki jabatan ;
 - (7) Batas usia pensiun pegawai 56 (lima puluh enam) tahun ;
 - (8) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 44 A

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya ;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan ;
 - b. tunjangan kesehatan ;
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan ;
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi ;
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM ;

- (6) Penyusunan skala gaji pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM ;
- (7) Ketentuan gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi ;
- (8) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok ;
- (9) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak ;
- (10) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi ;
- (11) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak ;
- (12) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi ;
- (13) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (12) didasarkan atas perhitungan gaji ;
- (14) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM ;
- (15) Pegawai yang memiliki rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala ;
- (16) Dalam hal yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (15), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 44 B

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan ;
 - b. cuti besar ;
 - c. cuti sakit ;

- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji ;
 - e. cuti nikah ;
 - f. cuti bersalin ;
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM ;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44 C

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM ;
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM ;
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 44 D

- (1) Setiap pegawai wajib :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya ;
 - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan ;
 - d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai dilarang :
- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau negara ;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM ;
 - c. mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/atau negara.

Pasal 44 E

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman ;
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis ;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala ;
 - d. penundaan kenaikan pangkat ;
 - e. penurunan pangkat ;
 - f. pembebasan jabatan ;
 - g. pemberhentian sementara ;
 - h. pemberhentian dengan hormat ;
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi ;
- (4) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 D ayat (2) ;
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan ;
- (6) Pegawai yang diberhentikan sementara, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji ;
- (7) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima ;
- (8) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat ;
- (9) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas ;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ;
 - e. telah mencapai usia pensiun ;
 - f. reorganisasi.

- (10) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi ;
- (11) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya ;
- (12) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
 - a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan ;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - c. merugikan keuangan PDAM.

P. Diantara BAB XIV dan XV disisipkan satu Bab, yakni BAB XIV A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV A

DANA PENSIUN

Pasal 44 F

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan ;
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang- undangan ;
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo,

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Oktober 2010

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 17 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. KUSNADI, M. Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2011
NOMOR 03 TAHUN 2011 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 08 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum serta mengubah ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

~~~~~